



EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022

Rima Mutia

rimamutia83@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Hayatun Maira

hayathunmaira@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Andika Mawahyudi

mawahyudiandika@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Dini Vientiany

dini1100000167@uinsu.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract : *Local taxes and user charges constitute the primary components of Regional Original Revenue (PAD) that support fiscal autonomy in Indonesia. However, their collection has long faced regulatory, administrative, and technical challenges. In response, the government enacted Law Number 1 of 2022 concerning the Financial Relationship between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD), introducing substantial changes to the local taxation system. This study aims to evaluate the effectiveness of the policy from both normative and implementation perspectives. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, supported by secondary data from the Ministry of Finance (DJPK), the Audit Board of Indonesia (BPK), and the Central Statistics Agency (BPS). The findings indicate that, normatively, the HKPD Law provides a more structured and efficient policy framework, including simplification of tax and retribution types, reinforcement of fiscal justice principles, and integration of information technology. Nevertheless, several implementation challenges persist, such as limited human resources, uneven digital infrastructure, and suboptimal harmonization of local regulations. Therefore, institutional strengthening, integrated supervision, and taxpayer education are needed to ensure that the objectives of fiscal reform as mandated by the HKPD Law can be fully realized.*

Keywords: *Local Taxes, User Charges, Law Number 1 of 2022, Intergovernmental Fiscal Relations, Fiscal Reform.*

Abstrak : Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, pelaksanaan pemungutannya selama ini kerap menghadapi permasalahan regulatif, administratif, dan teknis. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dari aspek normatif dan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai dukungan data sekunder dari DJPK, BPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU HKPD telah merumuskan kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dan efisien, antara lain melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan prinsip keadilan fiskal, serta integrasi teknologi informasi. Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan tantangan serius, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur digital yang belum merata, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, pengawasan terintegrasi, dan edukasi wajib pajak agar tujuan reformasi fiskal dalam UU HKPD dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, UU No 1 Tahun 2022, Keuangan Pusat Daerah, Reformasi Fiskal

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam memperkuat kapasitas keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah pajak, yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, praktik pemungutan pajak dan retribusi daerah selama bertahun-tahun menunjukkan beragam persoalan yang cukup kompleks. Di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, ketidakaturan dalam struktur dan jenis pajak daerah, beban administrasi yang tinggi bagi wajib pajak, serta munculnya praktik pemungutan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), melakukan reformasi besar terhadap sistem fiskal nasional, termasuk di dalamnya pengaturan ulang terhadap jenis, mekanisme, dan kewenangan pemungutan pajak serta retribusi daerah.

UU HKPD hadir sebagai jawaban atas kebutuhan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus sebagai upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kualitas belanja publik. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. Salah satu poin penting dalam UU HKPD adalah penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, pelimpahan kewenangan tertentu kepada daerah, serta penguatan sistem informasi perpajakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian, meskipun telah ditetapkan secara formal, implementasi UU HKPD tidak serta merta berjalan mulus. Di berbagai daerah, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan teknis kebijakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi, hingga resistensi terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitas regulasi ini dalam mendorong kemandirian fiskal daerah serta pelayanan publik yang lebih baik.

Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pasca diterbitkannya UU HKPD, dengan fokus pada aspek implementasi,

tantangan, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta data-data aktual dari pemerintah dan publikasi akademik yang relevan. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Keduanya menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pajak daerah bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, sedangkan retribusi daerah dipungut sebagai kompensasi atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Secara konseptual, keberadaan kedua instrumen ini berkaitan erat dengan prinsip desentralisasi fiskal, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya secara mandiri demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, pemungutan pajak dan retribusi daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain tumpang tindih pengaturan antara pusat dan daerah, banyaknya jenis pajak dan retribusi yang tidak seragam antar daerah, serta prosedur administrasi yang berbelit dan tidak ramah terhadap wajib pajak. Dalam konteks tersebut, pemerintah menginisiasi reformasi fiskal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu tujuan utama dari UU HKPD adalah mewujudkan sistem perpajakan daerah yang lebih sederhana, adil, dan efisien melalui rasionalisasi jenis pajak dan retribusi serta harmonisasi kebijakan fiskal antar level pemerintahan.

UU HKPD menyederhanakan jenis pajak daerah menjadi lima jenis utama, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak. Selain itu, sistem pemungutan retribusi juga dikelompokkan secara lebih sistematis ke dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Prinsip “single object, single tax” menjadi kunci untuk mencegah praktik pemajakan ganda atas objek yang sama oleh beberapa otoritas.

Evaluasi terhadap kebijakan ini penting untuk menilai sejauh mana penerapan UU HKPD mampu menjawab permasalahan sebelumnya dan mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan. Beberapa kajian terdahulu, seperti yang disampaikan oleh Sari

(2023) dan Pranoto (2022), menunjukkan bahwa penerapan UU HKPD di sejumlah daerah masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparat pajak daerah, belum optimalnya infrastruktur sistem informasi, serta lambatnya proses sosialisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam kerangka hukum yang baru ini, guna merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual dengan kondisi daerah masing-masing.

Lebih lanjut, pendekatan evaluatif terhadap kebijakan fiskal daerah juga perlu didasarkan pada prinsip-prinsip teori keuangan publik sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), yang meliputi efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas. Evaluasi yang bersifat normatif yuridis terhadap implementasi UU HKPD menjadi relevan untuk melihat seberapa jauh kebijakan ini mampu membentuk sistem perpajakan daerah yang lebih baik, terutama dalam upaya mendukung kemandirian fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta literatur-literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis, sistematis, dan hirarkis, sehingga analisis difokuskan pada bahan hukum yang bersifat tertulis.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini juga mencakup telaah terhadap regulasi sebelumnya yang digantikan oleh UU HKPD, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna melihat perbandingan substansi dan perubahan yang terjadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan dasar dan prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan sistem perpajakan daerah, khususnya terkait penyederhanaan jenis pajak, prinsip keadilan fiskal, dan harmonisasi pusat-daerah.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta berbagai peraturan teknis terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku referensi, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dikaji. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami dan menafsirkan makna norma hukum yang berlaku.

Di samping itu, meskipun penelitian ini bersifat normatif, penulis juga mengacu pada beberapa data empiris sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran faktual mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah di lapangan. Data tersebut diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah daerah, serta data laporan keuangan daerah yang tersedia secara terbuka. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat argumentasi normatif dalam menilai efektivitas kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan metode penelitian ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan penilaian yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyajikan kesimpulan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan administratif yang menyertai penerapannya di daerah-daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Regulasi Pajak Dan Restribusi Daerah Dalam UU No 1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) lahir sebagai bentuk pembaharuan sistem fiskal nasional yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks pemungutan pajak dan retribusi daerah, undang-undang ini menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang selama lebih dari satu dekade menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan regulasi ini bukan sekadar bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek substansial dalam struktur, jenis, hingga prinsip-prinsip dasar perpajakan daerah.

Salah satu perubahan paling mendasar yang diperkenalkan oleh UU HKPD adalah penyederhanaan jenis pajak dan retribusi. Jika pada UU sebelumnya terdapat banyak variasi pajak yang dapat dipungut oleh daerah, dalam UU HKPD seluruh jenis pajak daerah disederhanakan menjadi lima jenis utama, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak. Konsep “opsen” sendiri merupakan pajak tambahan atas pajak pusat yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk pembagian kewenangan dan penerimaan fiskal. Sedangkan dalam hal retribusi, klasifikasi disederhanakan menjadi tiga kelompok besar yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Prinsip “single object, single tax” yang diperkenalkan dalam UU ini memberikan kepastian bahwa suatu objek hanya boleh dikenakan satu jenis pajak oleh satu otoritas, sehingga menghindari tumpang tindih pemajakan seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Selain itu, UU HKPD juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan sistem perpajakan mereka dengan platform nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, guna memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses data. Hal ini merupakan upaya nyata untuk menjawab tantangan lemahnya sistem pelaporan dan basis data perpajakan daerah yang selama ini menghambat optimalisasi penerimaan.

Namun, perubahan yang bersifat struktural ini tidak lepas dari tantangan implementasi di lapangan. Banyak pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah dan minim infrastruktur digital, masih belum siap secara teknis maupun kelembagaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Misalnya, dalam laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2023, disebutkan bahwa tingkat kesiapan daerah dalam menerapkan sistem perpajakan berbasis elektronik baru mencapai sekitar 63%. Artinya, hampir separuh pemerintah daerah masih berada dalam tahap adaptasi awal terhadap regulasi dan sistem pemungutan baru.

Lebih dari itu, perubahan nomenklatur dan pelimpahan kewenangan juga membutuhkan proses penyesuaian peraturan daerah (Perda) yang cukup kompleks. Pemerintah daerah harus menyusun dan menyesuaikan Perda baru berdasarkan ketentuan UU HKPD, yang melibatkan proses pembahasan dengan DPRD, harmonisasi dengan peraturan pusat, hingga sosialisasi kepada wajib pajak. Proses ini memerlukan waktu, sumber daya manusia yang kompeten, dan keselarasan antara eksekutif dan legislatif daerah.

Secara umum, transformasi regulasi yang dilakukan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikatakan progresif dan sistematis, karena bertujuan menyusun ulang sistem fiskal daerah yang selama ini dianggap terlalu fragmentatif dan tidak efisien. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam kebijakan lokal yang operasional dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Evaluasi atas proses adaptasi ini perlu terus dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat agar reformasi yang dicanangkan tidak hanya berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kemandirian fiskal daerah.

2. Evaluasi Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU HKPD

Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan fiskal daerah yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022. Evaluasi terhadap efektivitas tidak hanya sebatas pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga mencakup aspek efisiensi pemungutan, kepatuhan wajib pajak, kemudahan dalam administrasi, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya perpajakan secara akuntabel dan transparan. Dalam konteks ini, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis maupun kelembagaan di tingkat pemerintah daerah.

Pasca diberlakukannya UU HKPD, sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pemungutan mulai terlihat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023), beberapa daerah menunjukkan tren positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada jenis pajak yang telah disederhanakan nomenklaturnya. Sebagai contoh, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa provinsi mengalami kenaikan signifikan, seiring dengan peningkatan kinerja pemungutan dan pelaporan berbasis digital.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum merata di seluruh daerah. Sebagian besar pemerintah daerah, terutama yang berlokasi di wilayah luar Jawa dan Bali, masih menghadapi kendala struktural yang cukup kompleks. Permasalahan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur teknologi informasi, serta belum rampungnya penyusunan peraturan daerah sebagai turunan dari UU HKPD menjadi hambatan yang nyata dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang optimal. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan ketidaksesuaian antara aturan pusat dengan praktik lokal yang telah berjalan bertahun-tahun, sehingga proses transisi tidak berjalan mulus.

Aspek lainnya yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana kebijakan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dalam beberapa survei kepatuhan pajak daerah yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2023, ditemukan bahwa meskipun objek pajak telah disederhanakan, pemahaman wajib pajak terhadap perubahan sistem masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi bagian penting dari strategi implementasi kebijakan baru.

Efektivitas juga ditentukan oleh keberhasilan penerapan prinsip integrasi sistem informasi perpajakan daerah. UU HKPD mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemungutan. Namun kenyataannya, belum semua daerah mampu menerapkan sistem tersebut secara optimal. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2023, tercatat bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki sistem pengelolaan pajak berbasis digital yang terintegrasi, sehingga menyebabkan potensi kebocoran penerimaan dan rendahnya akurasi data perpajakan.

Di samping itu, peran pengawasan dari pemerintah pusat juga menjadi faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan. UU HKPD membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola pendapatannya, namun tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan ini berisiko disalahgunakan atau dijalankan secara tidak optimal. Evaluasi dari sisi pengawasan menunjukkan bahwa penguatan sistem audit dan pelaporan menjadi hal yang mendesak agar penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD masih bersifat variatif antar daerah. Beberapa pemerintah daerah telah mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang kebijakan dengan baik, sementara sebagian lainnya masih tertinggal karena keterbatasan struktural maupun administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terarah, baik dalam hal pendampingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun penguatan teknologi informasi, agar kebijakan ini dapat dijalankan secara konsisten dan menghasilkan dampak fiskal yang signifikan.

3. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemungutan Daerah

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, terstruktur, dan harmonis mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah, namun pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan serius. Tantangan ini bersifat struktural, administratif, maupun kultural, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat tujuan utama reformasi fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah, khususnya di daerah tingkat kabupaten dan kota, masih mengalami kekurangan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi khusus di bidang perpajakan, pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menyebabkan lambatnya proses transisi dari sistem lama ke sistem baru, serta kurang optimalnya penyusunan kebijakan turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menyesuaikan dengan ketentuan UU HKPD.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi daerah. Meskipun UU HKPD mendorong digitalisasi pemungutan dan integrasi sistem perpajakan antara pusat dan daerah, namun tidak semua daerah memiliki kapasitas anggaran maupun SDM untuk membangun sistem yang efektif. Dalam laporan evaluasi implementasi kebijakan fiskal daerah oleh DJPK tahun 2023, ditemukan bahwa lebih dari 40% daerah belum memiliki sistem informasi pajak dan retribusi yang memadai. Hal ini berdampak pada lemahnya transparansi, kurangnya akurasi data wajib pajak, serta potensi terjadinya kebocoran penerimaan.

Selain aspek teknis, tantangan juga muncul dari sisi regulatif. Beberapa daerah mengeluhkan kesulitan dalam mengharmoniskan peraturan daerah yang telah ada dengan kerangka baru yang diatur dalam UU HKPD. Proses revisi Perda memerlukan waktu, koordinasi dengan DPRD, dan harmonisasi dengan peraturan pusat, yang seringkali tidak sejalan dengan dinamika kebutuhan fiskal di daerah. Di sisi lain, belum semua pemerintah daerah memiliki pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup dan batasan kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hukum atau tumpang tindih kewenangan fiskal.

Dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak, terdapat pula resistensi terhadap perubahan sistem pemungutan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis pajak baru, skema opsen, dan prosedur pemungutan berbasis digital. Dalam kondisi ini, potensi munculnya ketidakpercayaan publik dan penurunan kepatuhan pajak menjadi ancaman yang nyata terhadap keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan sejumlah langkah strategis sebagai rekomendasi kebijakan. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah melalui pelatihan teknis berkelanjutan, kerja sama antar daerah, dan fasilitasi dari pemerintah pusat. Kedua, perlu penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui dukungan anggaran, integrasi sistem pusat-daerah, serta standar sistem pelaporan yang seragam. Ketiga, pemerintah daerah perlu segera melakukan harmonisasi regulasi lokal dengan UU HKPD secara terkoordinasi dan bertahap agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, edukasi publik terhadap wajib pajak harus dijadikan prioritas dalam fase transisi ini. Pemerintah daerah bersama otoritas pusat perlu menyusun strategi komunikasi publik yang menyeluruh untuk menjelaskan manfaat, prosedur, dan dampak dari perubahan sistem pemungutan yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara sukarela terhadap kewajiban perpajakan di daerah.

Akhirnya, pemerintah pusat perlu terus mengawal implementasi UU HKPD melalui monitoring dan evaluasi berkala, memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan efisiensi pemungutan, serta menindaklanjuti hambatan yang dihadapi daerah melalui kebijakan teknis yang adaptif. Reformasi fiskal tidak akan berhasil hanya melalui perubahan normatif, melainkan membutuhkan kemauan politik, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara semua level pemerintahan. Dengan demikian, tujuan utama UU HKPD untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang adil, efisien, dan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata di seluruh daerah Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dapat disimpulkan

bahwa kebijakan ini secara normatif telah mengalami penyempurnaan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. UU Nomor 1 Tahun 2022 telah berhasil merumuskan sistem pemungutan yang lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi, melalui rasionalisasi jenis pajak dan retribusi serta penguatan asas keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan ini menjadi pijakan penting dalam membangun hubungan keuangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius di berbagai daerah. Kesulitan dalam menyesuaikan regulasi lokal dengan UU baru, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas aparatur, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan pemungutan pajak dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah. Artinya, keberhasilan kebijakan ini belum merata dan sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan pemungutan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa substansi regulasinya telah mengarah pada perbaikan sistem, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat implementasi di tingkat daerah agar tujuan utama undang-undang ini, yaitu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R., & Haris, A. (2022). Analisis Kinerja PAD Kabupaten Serang Pasca Berlakunya UU HKPD. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 34–45.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Laporan Kinerja DJPK Tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Djokomoeljanto, R. (2021). Pajak Daerah dalam Era Otonomi Fiskal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 389–405.
- Handayani, T. (2022). Evaluasi Regulasi Pajak Daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 178–192.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

- Pranoto, H. (2022). Dinamika Reformasi Fiskal Daerah dalam UU HKPD. *Jurnal Keuangan Daerah dan Kebijakan Fiskal*, 14(2), 115–130.
- Ramadhani, N. (2023). Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah: Studi pada Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Pemerintahan Daerah*, 6(1), 71–83.
- Sari, D. M. (2023). Evaluasi Implementasi Pajak Daerah dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 56–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130*.